

RELIGIOUS MODERATION CYBER: SEBUAH STRATEGI PENGARUSUTAMAAN MELALUI LITERASI MEDIA BARU

RELIGIOUS MODERATION CYBER: A MAINSTREAMING STRATEGY THROUGH NEW MEDIA LITERACY

Sauqi Futaqi^{1a}, Saepudin Mashuri^{2b}

¹Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Palu, Indonesia

^aE-mail: sauqifutaqi@unisda.ac.id

^bE-mail: din.mashuri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengarusutamaan melalui media baru dalam dunia siber sebagai upaya mencari alternatif formulasi ideal memperkaya kehidupan moderasi beragama. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik kajian intertekstualitas. Temuan penelitian ini menunjukkan hasil kajian terhadap data yang terkumpul. Ketiga tahap tersebut melahirkan siber moderasi beragama. Sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa media menyediakan kemudahan bagi umat beragama dalam mengakses informasi dan menjalin relasi, namun disisi lain media juga sering digunakan sebagai saluran untuk melakukan menyebarkan paham radikal, hoks, dan menebar kebencian.

Kata Kunci: Moderasi Beragama; Strategi Pengarusutamaan; Literasi Media Baru

ABSTRACT

This study aims to examine mainstreaming strategies through new media in the cyber world as an effort to find alternative formulation on enriching religious moderation's life. The methodology used in this study is qualitative through intertextuality techniques. The findings show the results of data collected. All those three stages have emerged religious moderation cyber. As a result, it turns out that media provides convenience for religious people in accessing information and establishing relationships, but on the other hand the media is also often used as a channel to spread radical understanding, hoaxes, and spread hatred.

Keywords: Religious Moderation; Mainstreaming Strategy; New Media Literacy



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet bagi kehidupan beragama menampilkan wajah ganda. Di satu sisi, internet menawarkan percepatan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melakukan komunikasi sosial dan diseminasi ajaran keagamaan (Crabtree dalam Nugraha, 2015). Namun, di sisi lain internet juga menjadi saluran bagi ajaran eksklusif, ujaran kebencian dan kebohongan dengan mengatasnamakan agama, serta memungkinkan disinformasi agama menyebar luas (Henry, 2021). Penyimpangan ajaran keagamaan melalui doktrin radikalisme dan ekstrimisme juga turut menyebar dengan cepat melalui berbagai saluran internet, khususnya melalui media sosial.

Fenomena tersebut bukan tanpa alasan mengingat banyaknya umat beragama yang menggunakan internet. Laporan agensi marketing *We Are Social* dan platform manajemen media sosial *Hootsuite* (dalam Stephanie 2021) mengungkapkan bahwa pada Januari 2021 pengguna internet di Indonesia sebanyak 274,9 juta penduduk dan 170 juta diantaranya menggunakan media sosial. Dilihat dari frekuensi bulanan, media sosial yang sering digunakan di Indonesia ternyata *Youtube*, disusul *whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan seterusnya.

Di tengah tingginya intensitas penggunaan internet tersebut, ekspresi beragama juga mengalami banyak perubahan. Bunt (2000) menaruh perhatian pada beberapa ekspresi Islam di dunia maya. Ia melihat internet telah menjadi ruang untuk menawarkan pemahaman alternatif dan lengkap melalui berbagai sumberdaya yang tersedia. Ia juga menjadi ruang

pengembangan komunitas muslim online dan menampilkan identitas Islam (Bunt, 2000; H. Campbell & Connelly, 2012). Namun, fenomena ini menjadi rumit ketika internet juga menawarkan penafsir baru karena *master web* atau *moderator online* menjadi tokoh agama tidak resmi dan bisa jadi menggeser dan berseberangan dengan otoritas Islam *offline* (Bunt, 2009; H. Campbell & Connelly, 2012). Meskipun fenomena agama di dunia maya tersebut tidak bisa sepenuhnya menggantikan spiritualitas tradisional, tetapi setidaknya fenomena tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas manusia post-modern (*hypermodern*) (Galik, 2015).

Choirunnisa dan Nurdin ketika meneliti dua website dari organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, yakni NU (nu.or.id) dan Muhammadiyah (www.muhammadiyah.or.id), menyimpulkan bahwa kedua situs berusaha melakukan konstruksi Islam *wasathiyah* menggunakan skema jurnalisme damai (Choirunnisa & Nurdin, 2020). Sayangnya, realitas menjadi terbalik ketika internet dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Hasil kajian Nafi' Muthohirin (2015) terhadap gerakan radikal yang menggunakan media sosial menunjukkan bahwa media sosial seperti *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Whatsapp* telah menjadi ruang baru dan strategi untuk melakukan propaganda, perekrutan, pendanaan, pelatihan, perencanaan, penyebaran teror, dan *cyberattack*. Sasaran utama mereka adalah generasi muda (Muthohirin, 2015).

Kasus yang belakangan terungkap adalah kasus *Muslim Cyber*

Army (MCA). Komunitas yang mengatasnamakan MCA belakangan telah teridentifikasi sebagai pelaku kriminal. Keberadaan MCA tidak hanya menggunakan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Whatsapp*, tetapi juga terdapat di kanal media sosial lain seperti *instagram*, telegram dan lainnya (SAFE-net, 2018). Mereka seringkali terlibat dalam pidana di dunia maya, seperti *hatspeech* (ujaran kebencian) *hoax*, dan persekusi. Untungnya dalam waktu dekat, pihak kepolisian berhasil menangkap jaringan kelompok tersebut (Asfar, 2021; Triyogo, 2021).

Fenomena di atas menjadi pekerjaan baru bagi kalangan ilmuwan dan pengkaji agama bahwa perkembangan media siber merupakan ruang baru dan kehadirannya sangat nyata dalam kehidupan beragama. Meskipun ia seringkali dipahami sebagai ruang maya yang mengandung halusinasi, namun pada dasarnya nyata adanya (Nasrullah, 2016). Keberadaannya juga turut mempengaruhi pola kehidupan sosial umat beragama. Melalui kajian ini, penulis menawarkan model pengarusutamaan moderasi beragama berbasis siber. Jika pelaku kriminal di dunia siber (*cyber crime*) memerlukan kehadiran polisi siber, maka radikalisme berbasis siber (*cyber radicalism*) juga memerlukan kehadiran aktor moderasi beragama yang juga turut menjaga keamanan dunia maya dari ajaran, propaganda dan provokasi kelompok radikal.

METODE

Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (*library research*) dengan metode pengumpulan data

pustaka (buku, jurnal, artikel media massa, dan laporan penelitian), membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan penelitian (Zed, 2004) menjadi satu gambaran utuh mengenai kajian yang dilakukan. Sebagai program pengarusutamaan, beberapa dokumen kebijakan moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

Dalam studi ini, peneliti juga menggunakan pendekatan intertekstual, yakni merujuk pada konsepsi mengenai relasionalitas, kesalingterkaitan dan interdependensi dari teks dan wacana (Latif, 2013), yang berkaitan dengan moderasi beragama, media siber, dan berbagai bentuk pengarusutamaannya. Dengan ketiga konsepsi tersebut diharapkan dapat menemukan pemahaman tentang siber moderasi beragama yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama

Wacana moderasi beragama, khususnya Islam, masih terbilang baru. Azra melihat wacana tersebut baru berkembang pada awal abad 20 dengan munculnya beberapa pemikir yang mengkaji konsep tersebut seperti Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad al-Madani, Yusuf Qardhawi, dan Wahbah al-Zuhayli (Azra, 2017). Dalam perkembangan kajian di Indonesia, moderasi Islam diyakini sebagai corak pemikiran dan sikap keagamaan yang tidak hanya relevan dengan konteks keindonesiaan, tetapi juga memang menampilkan identitas (Hasan, 2016) dan watak

dasar Islam yang sesungguhnya (Bagir, 2017).

Moderasi Islam (*wasathiyah*) dalam dunia akademik dikaji dari berbagai perspektif keilmuan. Banyak ilmuwan dalam berbagai bidang seperti bahasa, sosio-politik, pembangunan Islam, sosial-keagamaan, dan pendidikan Islam juga turut melakukan kajian serupa. Dalam literatur keislaman, *wasathiyah* juga ditafsirkan secara beragam oleh para ahli. Menurut al-Salabi, kata *wasathiyah* memiliki banyak arti, yakni: antara dua ujung; *baina* (antara); terpilih, terutama, terbaik; bermakna *al-'adl* atau adil; dan bermakna sesuatu yang berada di antara yang baik (*jayyid*) dan yang buruk (*radi'*) (al-Salabi, 2001; Futaqi, 2018).

Kamali menyebut istilah *wasathiyah* sinonim dengan kata *tawassut*, *I'tidâl*, *tawâzun*, dan *iqtisâd*. Istilah ini terkait erat dengan keadilan dan istilah moderasi juga bisa berarti memilih posisi tengah di antara dua ekstremitas. Kebalikan dari *wasathiyah* adalah *tatarruf*, yang menunjukkan makna "kecenderungan ke arah pinggiran" "ekstremisme," "radikalisme," dan "berlebihan" (Kamali, 2015). Sedangkan Qardhawi menganalisis *wasathiyah* menjadi beberapa makna yang luas, seperti adil, istiqamah, terpilih dan terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan (Qardhawi, 2011).

Beberapa makna di atas masih perlu penjelasan lebih komprehensif karena banyak sekali kajian Islam yang muncul dan sama-sama menempatkan moderasi Islam kedalam kajian tersebut. Untuk mengidentifikasinya, Hilmy mengemukakan beberapa karakteristik penggunaan konsep

moderasi tersebut, diantaranya; 1) ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam; 2) mengadopsi cara hidup modern dengan segala diskursus didalamnya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia dan lainnya; 3) penggunaan cara berfikir rasional; 4) pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan; 5) penggunaan ijtihad. Lima karakteristik bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama (Hilmy, 2013).

Dari berbagai analisis konsep *wasathiyah*, Kementerian Agama memberikan batasan dan indikator konsep moderasi beragama tersebut kepada cara pandang, sikap dan prilaku yang selalu mengambil jalan tengah, bertindak adil, tidak ekstrim dalam beragama, dan menyeimbangkan antara prilaku agama sendiri dan penghormatan kepada praktik agama lain (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

Pemaknaan moderasi Islam di atas menunjukkan bahwa konsep ini sangat dinamis dan kontekstual. Konsep tersebut tidak hanya berdiri pada satu aspek, tetapi juga melibatkan keseimbangan antara akal dan wahyu, materi dan spirit, hak dan kewajiban, individualisme dan kolektivisme, teks (alquran dan sunnah) dan interpretasi pribadi (ijtihad), ideal dan realita, yang permanen dan sementara (Qardhawi, 2000), yang kesemuanya terjalin secara terpadu. Hal ini lah yang membuat Hanafi menganggap moderasi Islam sebagai pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Konsep ini sebenarnya mendorong umat Islam untuk mempraktikkan Islam secara seimbang

dan komprehensif dalam semua aspek kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas kehidupan manusia yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pengetahuan, sistem ekonomi dan keuangan, sistem politik, sistem pendidikan, kebangsaan, pertahanan, persatuan, persamaan, dan lainnya (Hanapi, 2014).

Dalam mengembangkan aspek-aspek moderasi beragama dalam kehidupan, Kementerian Agama, melalui peluncuran buku yang berjudul *implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam*, sejauh ini telah mengidentifikasi sekurang-kurangnya pada empat aspek, yakni; moderasi beragama pada pokok-pokok ajaran Islam, moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim, moderasi beragama dalam hubungan antar agama, dan moderasi beragama dalam bernegara (Aziz et al., 2019). Namun, dari beberapa studi, moderasi beragama juga dikembangkan dalam hubungannya dengan budaya lokal.

Beragam konseptualisasi moderasi beragama di atas bisa disederhanakan melalui analisis beberapa komponen seperti pada Tabel 1. Dalam Tabel 1, moderasi beragama bisa dilihat sekurang-kurangnya dari aspek konsep, indikator moderasi, nilai, corak pemikiran, dan perkembangan kajian.

Tabel 1. Konsep dan Karakteristik Moderasi Beragama

Moderasi Beragama	Karakteristik
Konsepsi	Cara Pandang, Sikap dan Prilaku yang adil, tidak ekstrim dalam

Indikator Moderasi	beragama, seimbang antara perilaku agama dan penghormatan pada agama lain, Jalan tengah Komitmen Kebangsaan Toleransi Anti Radikalisme dan Kekerasan Akomodatif terhadap Budaya Lokal Penghargaan terhadap minoritas
Nilai	Toleran Inklusif Adil Tawazun Ta'awun Persatuan Damai
Corak Pemikiran	Berpikir rasional Terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan Penggunaan Ijtihad Kontekstual
Perkembangan Kajian	Moderasi Beragama pada Pokok-pokok Ajaran Islam Moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim Moderasi beragama dalam hubungan antar agama Moderasi Beragama dalam Hubungannya dengan Budaya Lokal Moderasi Beragama dalam Bernegara Moderasi Beragama dalam hubungannya dengan isu-isu kontemporer seperti Demokrasi, HAM, Gender, Ekologi, dan lainnya.

Media Siber, Literasi Keagamaan, dan Moderasi Islam

Perkembangan media siber menuntut para ilmuwan tidak hanya mengkaji agama pada ruang-ruang tradisional (*offline*), tetapi ruang siber (*online*). Istilah siber sendiri, menurut KBBI Kemdikbud (2021), diartikan sebagai sistem komputer atau informasi; dunia maya; berhubungan dengan internet. Selain istilah siber, terdapat juga istilah lain yang serupa seperti *digital media*, *media online*, *e-media*, *media virtual*, *media baru*, dan *media web*. Beragam penyebutan tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama, yakni merujuk pada perangkat media, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) (Nasrullah, 2016). Namun, penulis menggunakan istilah media siber karena lebih sesuai dengan kajian. Media siber, oleh Nasrullah, merupakan diskursus yang cakupan maknanya lebih luas. Kata siber juga bisa dimasukkan dalam diskursus *cyberculture*, dan ia tidak hanya merujuk pada diskursus teknologi saja, melainkan juga pada aspek sosial, politik, budaya, dan bahkan agama (Nasrullah, 2016).

Agama dan media siber memiliki keterkaitan karena ekspresi agama tidak lagi hanya terjadi di ruang-ruang tradisional, tetapi juga menemukan saluran baru melalui media siber. Fenomena ini tidak mungkin bisa dihindari dan menuntut adanya kajian baru mengenai realitas keagamaan. Dalam hal ini, Bunt (2009) menawarkan pemahaman baru mengenai "iMuslim". Ia menunjukkan bagaimana situs jejaring sosial, blog, dan "lingkungan cyber-Islam" lainnya telah mengekspos umat Islam pada pengaruh baru di luar

bidang tradisional pengetahuan dan otoritas Islam. Lebih jauh lagi, internet telah mempengaruhi secara dramatis bentuk-bentuk aktivisme dan radikalisme Islam, termasuk kampanye berorientasi jihad oleh jaringan-jaringan seperti al-Qaeda. Dengan mengamati spektrum pendekatan yang luas yang digunakan untuk menampilkan dimensi kehidupan sosial, spiritual, dan politik Islam di Internet, iMuslims mendorong beragam pemahaman tentang Islam online dan Islam secara umum (Bunt, 2009, 2018).

Sebagai kajian baru, pemahaman mengenai keagamaan sekurang-kurangnya melibatkan literasi keagamaan di satu sisi, dan literasi media di sisi yang lain. Literasi keagamaan (*religious literacy*) merujuk pada kemampuan umat beragama dalam memahami dan menggunakan basis keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan konsep-konsep kunci seperti simbol, doktrin, praktek keagamaan, karakter, metafor, dan narasi-narasi keagamaan (Prothero, 2007). Literasi media umumnya dipahami sebagai kemampuan untuk mengakses media, untuk memahami dan mengevaluasi secara kritis berbagai aspek media dan konten media dan untuk menciptakan komunikasi dalam berbagai konteks (Koltay, 2011).

Kedua kemampuan literasi tersebut sangat dibutuhkan dalam program pengarusutamaan moderasi Islam berbasis siber. Di satu sisi, literasi keagamaan diperlukan untuk memperkuat kemampuan dalam memahami corak keagamaan yang moderat. Di sisi yang lain, literasi media diperlukan untuk memperkuat

analisis kritis terhadap konten keagamaan dari berbagai jenis saluran media.


Kemampuan literasi agama dan media sama-sama dibutuhkan karena tingkat konsumsi media semakin tinggi. Media sangat mempengaruhi persepsi, keyakinan dan sikap seseorang (Koltay, 2011). Hubungan antar individu dan antar umat beragama dalam dunia virtual atau siber bukan sekadar halusinasi semata, melainkan hubungan tersebut terjadi secara nyata, memiliki arti, dan bisa juga memberikan dampak bagi kehidupan yang sesungguhnya (Bunt, 2009; H. A. Campbell, 2013; Nasrullah, 2016). Dengan demikian, pengarusutamaan moderasi beragama tanpa literasi media akan menjadi tidak efektif karena konten dan ekspresi agama banyak ditemui di ruang maya.

Model Pengarusutamaan

Penggunaan istilah "pengarusutamaan" dalam kajian moderasi Islam belakangan ini adalah untuk mempertegas bahwa moderasi Islam harus menjadi arus utama dalam sikap, pandangan dan perilaku keberagamaan di Indonesia. Akan tetapi, istilah pengarusutamaan dalam wacana moderasi Islam belum menemukan gambaran secara komprehensif. Pengarusutamaan atau *mainstreaming*, sebagai sebuah istilah, awalnya ditemukan dalam diskusi kebijakan tentang kebutuhan pendidikan khusus (*Special Education*

Needs/SEN) pada 1960-an, yang dimulai dengan menyuarakan (*voice*). Pada tahun 1970-an, ide pengarusutamaan juga terdengar dalam gerakan gender (*gender mainstreaming*). Dari beberapa diskursus tersebut, pengarusutamaan gender dianggap lebih jelas konsepsinya mengenai ide pengarusutamaan. Pengarusutamaan gender adalah re-organisasi, peningkatan, pengembangan dan evaluasi proses kebijakan, sehingga perspektif kesetaraan gender dimasukkan dalam semua kebijakan di semua tingkatan dan di semua tahap oleh para aktor yang biasanya terlibat dalam pembuatan kebijakan (Bibbings, 2011:10).

Untuk mendefinisikan proses pengarusutamaan, Bibbings menjelaskan konsep pengarusutamaan sebagai: (1) menantang tatanan politik yang sudah mapan (*voice*), (2) menghadirkan visi kebijakan alternatif dan mencapai posisi penting pada agenda politik (*agenda setting*): dan (3) memasukkan visi alternatif ke dalam arus utama organisasi. Implikasinya, tema yang terakhir melibatkan pencapaian setiap bagian organisasi baik secara vertikal maupun horizontal (*Implementation*) (Bibbings, 2011:3). Konsep pengarusutamaan di atas telah diringkas melalui proses analitis tiga tahap, yakni *voicing*, *agenda setting*, dan *implementation*.



Gambar 1. Model Siber Pengarusutamaan Moderasi Islam

Namun demikian, Scholten dan Breugel (2018) mengingatkan bahwa konsep pengarusutamaan gender sebagai konsep dan alat kebijakan, juga memerlukan operasionalisasi yang jelas. Tanpa operasionalisasi yang jelas, pengarusutamaan gender akan menimbulkan risiko menghidupkan kembali perbedaan dan ketidaksetaraan kelompok lama, alih-alih mengatasinya. Karena itu, perlu dibedakan antara pengarusutamaan sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan pengarusutamaan sebagai seperangkat metode dan alat khusus untuk menerapkan strategi (Scholten & van Breugel, 2018:6). Dalam konteks kajian ini, pengarusutamaan sebagai strategi dan pengarusutamaan sebagai metode untuk menerapkan strategi akan diinteraksikan secara berimbang sesuai dengan pembahasan.

Menyuarakan Moderasi Islam (Voicing)

Pengarusutamaan moderasi Islam harus dimulai dari apa yang disebut *voicing* (menyuarakan). *Voicing* moderasi Islam sebenarnya berangkat dari tiga argumentasi. *Pertama*, *Voicing* dalam pengertian menyuarakan pesan yang selama ini terpendam atau diam. Pesan moderasi yang dimiliki oleh *Silent majority* (mayoritas yang diam), misalnya, bisa jadi tidak muncul ke permukaan dikarenakan minimnya upaya menyuarakan. *Kedua*, *voicing* juga berarti menggugat dan melawan suara-suara (pesan-pesan) yang selama ini telah mempengaruhi pemahaman dan sikap seseorang (Bibbings, 2011). Perlawanan tersebut bisa dimulai dari identifikasi secara menyeluruh pesan-pesan kontra moderasi Islam (seperti radikalisme, intoleransi, dan kekerasan) yang menyusup kedalam ruang-ruang digital. Maka, perlawanan melalui *voicing* merupakan bagian dari langkah menghentikan pergerakan radikalisme agar tidak semakin meluas. *Ketiga*, *voicing* juga bisa digunakan sebagai sosialisasi terhadap pesan-pesan moderasi Islam yang selama ini kurang meluas dan penyebarannya kurang efektif.

Menyuarakan (*voicing*) pesan moderasi ternyata tidak cukup hanya menyampaikan pesan begitu saja, melainkan perlu apa yang disebut oleh Baxter (2017) sebagai *Double-Voice* (suara ganda). Suara ganda yang dimaksud disini bahwa menyuarakan pesan moderasi berarti juga bersifat antisipatif, korektif, mitigasi, otoritatif, dan dialogis (Baxter, 2017). Pada tipe antisipatif, menyuarakan pesan moderasi perlu mengantisipasi dan

mencairkan kemungkinan adanya kritik. Sebagai korektif, pesan moderasi harus dikoreksi dan sekaligus mampu mengoreksi pesan lain yang berlawanan dengan moderasi. Bersifat mitigasi karena menyuarakan pesan moderasi berarti juga membangun soliditas kelompok. Hal ini kurang efektif jika tidak diimbangi oleh kekuatan otoritatif. Pada akhirnya, suara moderasi tersebut harus melibatkan proses dialogis terus-menerus untuk menemukan formula yang lebih akurat dan komprehensif.

Dalam menyuarakan moderasi Islam, juga diperlukan pemaknaan moderasi Islam secara kontekstual. Kajian moderasi beragama berjalan secara dinamis dan sejauh ini masih dikaji dalam berbagai disiplin ilmu dengan lingkup kajian yang beragam. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Hanapi bahwa moderasi Islam merupakan pendekatan yang komprehensif dan bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu (Hanapi, 2014). Sebagai wacana yang dinamis, kontekstualisasi – dan atau lebih tepatnya operasionalisasi – konsep moderasi Islam kedalam berbagai aspek kehidupan umat beragama menjadi sangat penting.

Agenda Siber Moderasi Islam (*Agenda Setting*)

Agenda moderasi Islam tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga internasional. Setelah penetapan tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama oleh Kementerian Agama RI, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mendeklarasikan tahun 2019 sebagai tahun moderasi internasional (*International Year of Moderation*). Ini

artinya, moderasi beragama telah menjadi kebutuhan internasional.

Penanda tahun moderasi tersebut tentu saja tidak cukup bagi program pengarusutamaan. Perlu adanya alur yang kedua, yakni *agenda setting* (penentuan agenda). Penentuan agenda setidaknya beroperasi pada tiga hal, yakni agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan (Protes & McCombs, 2016).

Agenda media meliputi kajian-kajian yang mengkonseptualisasikan agenda pemberitaan media massa. Agenda publik mencakup studi-studi yang mengkonseptualisasikan kepentingan relatif isu-isu bagi anggota publik. Agenda kebijakan mencakup studi-studi yang mengkonseptualisasikan agenda pemerintah atau pejabat (McCombs, 2007; Rogers et al., 1993).

Sebagai bentuk pengarusutamaan moderasi Islam berbasis siber, agenda media sebenarnya berkaitan erat dengan wacana yang diberitakan di beberapa media akan pentingnya menjaga dunia siber dari berbagai sikap keagamaan yang bertentangan dengan moderasi Islam. Pemberitaan ini akan mempengaruhi opini publik, sehingga publik juga menginginkan adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur adanya kebijakan siber media untuk mempromosikan moderasi Islam.

Pada level kebijakan menyangkut siber moderasi islam, penting sekali memasukkan visi moderasi beragama kedalam berbagai kebijakan, baik menyangkut kebijakan bidang keagamaan maupun kebijakan pendidikan. Pada level kebijakan, Kemenag sejauh ini baru mengeluarkan beberapa kebijakan terkait moderasi

beragama, yakni Surat Edaran Nomor 43 tahun 2019 tentang Pencetakan, Penggandaan, dan penyebaran buku moderasi beragama; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 328 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementrian Agama; Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. Pada oktober 2020 yang lalu, Kementrian agama tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penguatan Moderasi Beragama, meski sampai saat ini belum menjadi PMA.

Agenda kebijakan tersebut tidak bisa berjalan efektif tanpa agenda membangun dan merekonstruksi jaringan dengan menghubungkan informasi baru dengan informasi lama (Cheng & Chan, 2015). Jejaring ini sebenarnya bisa dimaknai secara lebih luas, tidak hanya jejaring publik, tetapi juga jejaring komunitas siber media. Kebijakan siber moderasi Islam juga diikuti dengan peran aktor pada komunitas jejaring moderasi Islam.

Membangun jejaring sama halnya menambah kekuatan dalam membangun kehidupan beragama yang moderat. Selama ini, kekuatan tersebut belum sepenuhnya dikembangkan, padahal jejaring tersebut sangat penting bagi program penguatan moderasi beragama. Pentingnya membangun jaringan komunitas moderat ini dikarenakan kelompok radikal dan teroris justru lebih dulu mengembangkan jaringan Islam yang luas yang mencakup dunia Muslim dan komunitas diaspora Muslim di Amerika Utara dan Eropa. Kaum moderat belum

mengembangkan jaringan serupa untuk memperkuat pesan mereka dan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan intimidasi (Rabasa et al., 2007).

Salah satu aspek yang penting dan merupakan kunci sukses dalam membangun jaringan moderasi Islam adalah memilih partner yang tepat (Rabasa et al., 2007). Dalam hal ini, partner yang sangat potensial dalam mengembangkan jaringan moderat adalah akademisi moderat, kelompok pemuda, aktivis, komunitas perempuan, jurnalis, penulis dan pendakwah (Rabasa et al., 2007).

Implementasi Siber Moderasi Islam

Implementasi pengarusutamaan moderasi beragama sama halnya melakukan operasionalisasi moderasi beragama dalam berbagai level dan lingkungan. Setidaknya, terdapat dua lingkungan yang sangat potensial, yakni lingkungan pendidikan dan komunitas sosial-keagamaan.

Pada kedua lingkungan tersebut, pendidikan literasi media baru perlu dimasukkan dalam program pendidikan. Pendidikan literasi media ini sekurang-kurangnya diwujudkan dalam dua bentuk, yakni pembelajaran literasi media kritis dan pembelajaran literasi baru abad 21. Pembelajaran literasi media kritis digunakan sebagai proses menumbuhkan keterampilan dalam 'menganalisis kode dan konvensi media, analisis kritis, dan kompetensi untuk menafsirkan berbagai makna. Sedangkan pembelajaran literasi baru berkaitan dengan gaya pengajaran di mana media baru (seperti situs jejaring sosial, iPod, VoIP) menantang, menulis ulang, memperluas dan, dalam banyak kasus,

menghubungkan literasi didalam dan diluar sekolah (Westbrook, 2011). Dalam program pendidikan literasi media ini, Talib menyarankan penggunaan tiga pendekatan, yakni pendekatan kritis, multimodal, dan interdisipliner (Talib, 2018). Pendekatan kritis memungkinkan siswa dapat berpikir dan melakukan analisis kritis terhadap berbagai konten keagamaan yang mereka terima. Pendekatan multimodal melatih siswa memahami dan menggunakan berbagai bentuk media yang ada. Sedangkan pendekatan interdisipliner digunakan untuk memperkenalkan keragaman disiplin ilmu dan perspektif, sehingga siswa dapat memahami agama dalam perspektif yang lebih luas.

Kedua, pembentukan komunitas siber moderasi Islam. Program rumah moderasi beragama yang dikeluarkan Kemenag sebenarnya bisa dikembangkan dengan mengembangkan komunitas siber. Rumah moderasi tidak hanya sekedar pemberdayaan komunitas secara offline, tetapi juga perlu memadukan visi komunitas bahwa program siber moderasi harus menjadi prioritas bagi komunitas.

Ketiga, memperbanyak konten moderasi Islam. Jika satu narasi radikalisme telah berkembang dan menyebar, maka narasi moderasi Islam minimal berkembang 2x (dua kali) lipat dari narasi radikalisme. Salah satu strategi adalah memperbanyak dan memperluas konten moderasi Islam. Memperbanyak konten moderasi sebenarnya juga untuk menghilangkan kesan reaktif dari strategi kontra narasi yang selama ini dijalankan.

Berkaitan dengan konten moderasi Islam, diperlukan juga

kehadiran aktor strategis yang memperkuat konten moderasi sambil menyadari tantangan media sosial yang mengitarinya (Henry, 2021). Pemetaan aktor strategis ini bisa diidentifikasi oleh pemangku kepentingan dan diperkuat perannya sebagai ujung tombak bagi literasi media yang moderat. Aktor strategis ini bisa dari kalangan tokoh agama, pendakwah, pendidik, aktivis komunitas, maupun jurnalis.

KESIMPULAN

Moderasi beragama sangat tepat dijadikan arus utama keberagaman di Indonesia. Disamping moderasi beragama relevan dengan konteks keragaman, moderasi beragama juga menawarkan pendekatan komprehensif dan terbuka dalam memahami agama, sehingga para pengkaji dan penganut agama tidak mudah terjebak pada pemahaman intoleran, ekstrimisme dan radikalisme.

Moderasi beragama sebagai arus utama di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah karena harus berhadapan dengan realitas siber. Media siber bergerak lebih cepat dari cara-cara tradisional. Masyarakat penganut agama dengan cepat memproduksi dan sekaligus mengkonsumsi konten-konten keagamaan yang tersebar melalui berbagai saluran media baru.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pengarusutamaan moderasi beragama berbasis siber harus menjadi program utama. Disamping memperkuat literasi moderat, program pengarusutamaan juga harus diperkuat dengan literasi media baru. Pendidikan literasi media baru perlu dimasukkan dalam program tersebut

dengan pelibatan komunitas dan jejaring sosial yang lebih luas. Aktor strategis moderasi beragama juga perlu diidentifikasi dan diperkuat perannya dalam memproduksi dan

mempromosikan sebanyak mungkin konten-konten moderat melalui berbagai saluran media baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad Muhammad al-Salabi. (2001). *al-Wasathiyah fi al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Maktabah at-Tabi'in.
- Asfar, A. M. (2021). *Mengenal Ciri Muslim Cyber Army (MCA) Di Dunia Maya*. Solopos.com. <https://www.solopos.com/mengenal-ciri-muslim-cyber-army-mca-di-dunia-maya-907158>
- Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (P. Supriatna, A. Nuryanto, & Saepullah, Eds.). Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa.
- Azra, A. (2017). Islam Indonesia Inklusif vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin. *Makalah Pengajian Ramadhan PP. Muhammadiyah. Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Bagir, H. (2017). Islam Tuhan, Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau. In *Bandung: Mizan*.
- Baxter, J. (2017). *Double-voicing at work: Power, gender and linguistic expertise*. Springer.
- Bibbings, S. M. (2011). *The politics of mainstreaming in critical perspective*. Cambridge Scholars Publishing.
- Bunt, G. R. (2000). *Virtually Islamic: Computer-mediated communication and cyber Islamic environments*. University of Wales Press.
- Bunt, G. R. (2009). *iMuslims: Rewiring the house of Islam*. Univ of North Carolina Press.
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. UNC Press Books.
- Campbell, H. A. (2013). The rise of the study of digital religion. *Digital Religion. Understanding Religious Practice in New Media Worlds, Routledge, London and New York*, 1-21.
- Campbell, H., & Connelly, L. (2012). Cyber behavior and religious practice on the Internet. In *Encyclopedia of cyber behavior* (pp. 434-446). IGI Global.
- Cheng, Y., & Chan, C.-M. (2015). The third level of agenda setting in contemporary China: Tracking descriptions of moral and national education (MNE) in media coverage and people's minds. *International Journal of Communication*, 9, 18.
- Choirunissa, S., & Nurdin, A. (2020). Moderation of Islamic Messages Based on Cyber Media. *Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication*, 2(1), 231-243.

- Futaqi, S. (2018). Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *PROCEEDINGS: Annual Conference for Muslim Scholars, Series 1*, 521–530.
- Galik, S. (2015). Cyber-spirituality as a new form of religion. *European Journal of Science and Theology*, 11(6), 5–14.
- Hanapi, M. S. (2014). The wasathiyah (moderation) concept in Islamic epistemology: a case study of its implementation in Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(9), 1.
- Hasan, M. T. (2016). Pendidikan multikultural sebagai opsi penanggulangan radikalisme. Malang: Lembaga Penerbitan UNISMA.
- Henry, A. M. (2021). Religious Literacy in Social Media: A Need for Strategic Amplification. *Religion & Education*, 1–13.
- Hilmy, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48.
- Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasathiyah*. Oxford University Press.
- Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. *Media, Culture & Society*, 33(2), 211–221.
- Latif, Y. (2013). *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kencana.
- McCombs, M. (2007). Agenda Setting. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 1–2.
- Muthohirin, N. (2015). Radikalisme Islam dan pergerakannya di media sosial. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 11(2), 240–259.
- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Kencana.
- Nugraha, F. (2015). Model dan Etika Penyuluhan Agama di Internet. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 9(25), 139–149.
- Protest, D., & McCombs, M. E. (2016). *Agenda setting: Readings on media, public opinion, and policymaking*. Routledge.
- Prothero, S. R. (2007). *Religious literacy: What every American needs to know-and doesn't*. HarperLuxe.
- Qardhawi, Y. (2000). *Tsaqafatuna Baina Al-Infatih Wa Al-Inghilaq*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Qardhawi, Y. (2011). *al-Kalimat fi al-Wasathiyah al-Islamiyah wa Ma'alimaha*. Cairo: Dar Al-Shuruq.
- Rabasa, A., Benard, C., Schwartz, L. H., & Sickle, P. (2007). *Building moderate Muslim networks* (Vol. 574). Rand Corporation.
- Rogers, E. M., Dearing, J. W., & Bregman, D. (1993). The anatomy of agenda-setting research. *Journal of Communication*, 43(2), 68–84.
- SAFEnet. (2018). *Memindai Aktivitas MCA Dalam Kontestasi Sosial-Politik di Indonesia (Laporan Investigasi SAFEnet 20 Maret 2018)*. <https://id.safenet.or.id/2018/03/laporan-mca/>
- Scholten, P., & van Breugel, I. (2018). Introduction: Conceptualizing mainstreaming in integration governance. In *Mainstreaming Integration Governance* (pp. 3–22). Springer.

- Stephanie, C. (2021). *Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia “Melek” Media Sosial*. Kompas.
<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial#:~:text=Dalam laporan berjudul Digital 2021,penetrasinya sekitar 61%2C8 persen.>
- Talib, S. (2018). Social media pedagogy: Applying an interdisciplinary approach to teach multimodal critical digital literacy. *E-Learning and Digital Media*, 15(2), 55-66.
- Triyogo, A. W. (2021). *Kapolri: Nama Muslim Cyber Army Digunakan untuk Menarik Perhatian*. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1069755/kapolri-nama-muslim-cyber-army-digunakan-untuk-menarik-perhatian/full&view=ok>
- Westbrook, N. (2011). Media Literacy Pedagogy: critical and new/twenty-first-century literacies instruction. *E-Learning and Digital Media*, 8(2), 154-164.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.